BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 50 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup dengan tercipta keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, maka diperlukan adanya laboratorium lingkungan hidup sebagai pengujian penentuan parameter kualitas lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Uraian Tugas Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemcemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TImur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat yang memimpin Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Bagian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.

BAB II ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dean bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan berkoordinasi dengan Sekretaris dan / atau Kepala Bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Pelaksana Teknis Badan dan / atau Teknis tertentu yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau teknis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi yang meliputi:

a. Pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
b. Pengembangan teknis metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
c. Pelaksanaan kegiatan antar laboratorim lingkungan; dan
d. Pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang meliputi:

a. Membantu ...

a. Membantu Kepala Badan sesuai dengan Bidang tugasnya melalui Sekretaris Badan dan/ atau Kepala Bidang yang membidangi dalam pengelolaan laboratorium lingkungan;
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup;
c. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
d. Melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
e. Merencanakan kegiatan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
g. Melaksanakan pemeriksaan parameter lingkungan;
h. Melaksanakan kalibrasi dan standarisasi sistem mutu; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang meliputi:

a. Merencanakan kegiatan dan menyusun rencana kerja dan anggaran UPT;
b. Menyiapkan bahan penyusunan renstra dan renja Unit Pelaksana Teknis;
c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
d. Memberikan pelayanan administrasi Unit Pelaksana Teknis;

e. Melaksanakan ...

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Unit Pelaksana Teknis;
f. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Unit Pelaksana Teknis meliputi ketertiban, keamanan, dan kebersihan;
g. Melaksanakan pengadan, inventarisasi dan penghapusan barang Unit Pelaksana Teknis;
h. Mengumpulkan data dan bahan evaluasi Pelaksanaan Program, Rencana Kerja dan Kinerja Tahunan Unit Pelaksana Teknis;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan urusan tata usaha;
j. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Unit Pelaksana Teknis; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) Setiap kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis dikoordinasikan oleh Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Badan;

(3) Tenaga ...

(3) Tenaga fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau Kepala Bidang terkait; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN